



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Imam Alias Cekol Bin Mualip ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Kliwon Rt. 005 Rw. 002 Desa Srengseng
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Nurul Imam Alias Cekol Bin Mualip ditangkap tanggal 29 Agustus 2023 ;

Terdakwa Nurul Imam Alias Cekol Bin Mualip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL IMAM Alias CEKOL Bin MUALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NURUL IMAM Alias CEKOL Bin MUALIP tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha M3, Nopol : E-3644-CE, warna putih perak Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404, an. ERNA NINGSIH alamat : Jl. Karang jalak No 4 Rt. 002 Rw. 005 Sunyaragi Kesambi Cirebon ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam type C9 berikut dengan nomor perdana 0895402189679 ;

Dikembalikan kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH selaku pemiliknya ;

1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam ;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi hitam type 4A ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURUL IMAM Alias CEKOL Bin MUALIP pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian masuk dengan menggunakan akun miliknya dengan nama EKO MAHESA, kemudian Terdakwa mengupload lowongan pekerjaan yang isinya “ Dibutuhkan karyawan Toko Hijab” Khaulah Scarf dengan persyaratan :

- Wanita ;
- Muslimah ;
- Komunikatif ;
- Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
- Jujur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja keras ;
- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;
- Bonus ;
- Fee lembur ;
- Boleh menjadi reseller hijab ;

➤ Bahwa saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan kemudian membuka facebook milik Terdakwa hingga akhirnya berminat untuk mengajukan lamaran pekerjaan, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi nomor handphone 08383666385 yang tertera pada postingan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mengatakan “Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia”, kemudian langsung dijawab oleh pemilik nomor handphone yang tidak lain adalah Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang percaya dengan Terdakwa langsung mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa, setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan” selanjutnya saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menjawab “nanti hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” hingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH setuju ;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi YURFANGUT TAKHLIYAH berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) miliknya menuju masjid yang berada di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan setelah sampai di tempat yang dituju saksi YURFANGUT TAKHLIYAH tidak melihat kedatangan Terdakwa, sehingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH memfoto masjid tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa dengan isi chat “Ka, apakah masjid ini” kemudian Terdakwa membalas “

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya betul masjid itu, tunggu aja nanti saya ke situ, kaka sama siapa, pake motor apa, udah photo copy belum berkasnya” setelah itu saksi YURFANGUT TAKHLIYAH membalas “saya sendirian pakai motor Mio warna putih dan berkas sudah ada lengkap” selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” perkataan tersebut membuat saksi YURFANGUT TAKHLIYAH percaya hingga kemudian setuju dan Terdakwa berpura-pura menanyakan kelengkapan berkas milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH hingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menjawab “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH untuk memfoto copy berkas lagi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YURFANGUT TAKHLIYAH untuk mencari toko Photo Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH, saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang telah mempercayai Terdakwa tersebut akhirnya tergerak hatinya kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menuju toko Photo Copy ;

➤ Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib setelah sampai di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian berkata kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH “Kak tunggu aja sebentar di photo copyan, saya ke rumah dulu mau ambil kunci toko” saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kembali percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH dan saksi YURFANGUT TAKHLIYAH masuk ke dalam toko photo copy untuk memfoto copy berkas lamaran pekerjaan yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa, namun setelah saksi YURFANGUT TAKHLIYAH selesai memfoto copy semua berkas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Terdakwa belum datang juga, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi Terdakwa melalui chat “kakanya dimana” Terdakwa yang masih menguasai sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH membalas chat tersebut “saya habis ambil kunci toko, ini mau kesitu terus nanti langsung ke toko, tungguin 7 (tujuh) menit kurang sudah sampai” kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kembali percaya dan menunggu kedatangan Terdakwa di tempat tersebut ;

➤ Bahwa semua perkataan Terdakwa kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH adalah bohong belaka dan saat sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui perantara Sdr. KLUYUR dan Sdr. MAOL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YURFANGUT TAKHLIYAH selaku pemiliknya ;

➤ Bahwa setelah saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menunggu kedatangan Terdakwa yang tidak juga datang mengembalikan sepeda motor miliknya hingga kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menyadari bahwa Terdakwa telah membohongi dirinya dan sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa, hingga kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YURFANGUT TAKHLIYAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURUL IMAM Alias CEKOL Bin MUALIP pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian masuk dengan menggunakan akun miliknya dengan nama EKO MAHESA, kemudian Terdakwa mengupload lowongan pekerjaan yang isinya “Dibutuhkan karyawan Toko Hijab” Khaulah Scarf dengan persyaratan :

- Wanita ;
- Muslimah ;
- Komunikatif ;
- Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
- Jujur ;
- Pekerja keras ;
- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;

Bonus ;

Fee lembur ;

Boleh menjadi reseller hijab ;

➤ Bahwa saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan kemudian membuka facebook milik Terdakwa hingga akhirnya berminat untuk mengajukan lamaran pekerjaan, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi nomor handphone 08383666385 yang tertera pada postingan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mengatakan “Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia”, kemudian langsung dijawab oleh pemilik nomor handphone yang tidak lain adalah Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang percaya dengan Terdakwa langsung mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa, setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan” selanjutnya saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menjawab “nanti hari Senin tanggal 21

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” hingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH setuju ;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi YURFANGUT TAKHLIYAH berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJ139066, Nosin : E3R2E1505404 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) miliknya menuju masjid yang berada di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan setelah sampai di tempat yang dituju saksi YURFANGUT TAKHLIYAH tidak melihat kedatangan Terdakwa, sehingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH memfoto masjid tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa dengan isi chat “Ka, apakah masjid ini” kemudian Terdakwa membalas “ya betul masjid itu, tunggu aja nanti saya ke situ, kaka sama siapa, pake motor apa, udah fphoto copy belum berkasnya” setelah itu saksi YURFANGUT TAKHLIYAH membalas “saya sendirian pakai motor Mio warna putih dan berkas sudah ada lengkap” selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” perkataan tersebut membuat saksi YURFANGUT TAKHLIYAH percaya hingga kemudian setuju dan Terdakwa berpura-pura menanyakan kelengkapan berkas milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH hingga saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menjawab “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH untuk memfoto copy berkas lagi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YURFANGUT TAKHLIYAH untuk mencari toko Photo Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH, saksi YURFANGUT TAKHLIYAH yang telah mempercayai Terdakwa tersebut akhirnya tergerak hatinya kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menuju toko Photo Copy ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib setelah sampai di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian berkata kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH “Kak tunggu aja sebentar di photo copyan, saya ke rumah dulu mau ambil kunci toko” saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kembali percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH dan saksi YURFANGUT TAKHLIYAH masuk ke dalam toko photo copy untuk memfoto copy berkas lamaran pekerjaan yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa, namun setelah saksi YURFANGUT TAKHLIYAH selesai memfoto copy semua berkas miliknya Terdakwa belum datang juga, kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menghubungi Terdakwa melalui chat “kakanya dimana” Terdakwa yang masih menguasai sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH membalas chat tersebut “saya habis ambil kunci toko, ini mau kesitu terus nanti langsung ke toko, tungguin 7 (tujuh) menit kurang sudah sampai” kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH kembali percaya dan menunggu kedatangan Terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa semua perkataan Terdakwa kepada saksi YURFANGUT TAKHLIYAH adalah bohong belaka dan saat sepeda motor milik saksi YURFANGUT TAKHLIYAH berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui perantara Sdr. KLUYUR dan Sdr. MAOL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YURFANGUT TAKHLIYAH selaku pemiliknya ;
- Bahwa setelah saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menunggu kedatangan Terdakwa yang tidak juga datang mengembalikan sepeda motor miliknya hingga kemudian saksi YURFANGUT TAKHLIYAH menyadari bahwa Terdakwa telah membohongi dirinya dan sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa, hingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YURFANGUT TAKHLIYAH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YURFANGUT TAKHLIYAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yurfangut Takhliyah Binti Waris Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 milik saksi ;

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengupload iklan lowongan kerja melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun bernama "EKO MAHESA" yang isinya "Dibutuhkan karyawan Toko Hijab" Khaulah Scarf dengan persyaratan :

- Wanita ;
- Muslimah ;
- Komunikatif ;
- Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
- Jujur ;
- Pekerja keras ;
- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;

Bonus

Fee lembur ;

Boleh menjadi reseller hijab ;

- Bahwa, saat itu saksi membaca lowongan tersebut dan tertarik ingin melamar lalu menghubungi no telepon 08383666385, melalui aplikasi pesan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



WhatsApp dengan mengatakan “Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia”, kemudian langsung dijawab oleh pemilik nomor handphone yang tidak lain adalah Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan berupa CV, KTP, KK, Ijazah dan Lamaran Pekerjaan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa, setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan” selanjutnya saksi menjawab “nanti hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) miliknya menuju masjid yang berada di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan setelah sampai di tempat yang dituju saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa, sehingga saksi memfoto masjid tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa dengan isi chat “Ka, apakah masjid ini” kemudian Terdakwa membalas “ ya betul masjid itu, tunggu aja nanti saya ke situ, kaka sama siapa, pake motor apa, udah fphoto copy belum berkasnya” setelah itu saksi membalas “saya sendirian pakai motor Mio warna putih dan berkas sudah ada lengkap” selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” perkataan tersebut membuat saksi percaya hingga kemudian setuju dan Terdakwa menanyakan kelengkapan berkas milik saksi, saksi menjawab “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi untuk memfphoto copy berkas lagi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk mencari toko Photo Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi, saksi kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi menuju toko Photo Copy, setelah sampai di tukang foto copy kemudian berhenti dan saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi “kak tunggu aja sebentar di fphotocopyan, saya ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



rumah dulu mau ambil kunci toko” saksi menjawab “ya oke” kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi, setelah saksi selesai memfoto copy kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mendatangi saksi namun ternyata Terdakwa berbohong dan tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi ;

- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan, saksi baru tahu kalau Terdakwa ternyata tidak mempunyai toko hijab dan hal tersebut hanya untuk membohongi saksi ;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Polisi setelah 1 (satu) minggu, dan saksi yang disuruh untuk memancing Terdakwa dengan cara men chat nomor WA yang tertera di postingan facebook tersebut ;
- Bahwa, sampai sekarang sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nirwan Ramadhan Bin Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah merugikan saksi Yurfangut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di depan Toko Foto Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 milik saksi Yurfangut ;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian dan awalnya menerima laporan kehilangan sepeda motor saksi Yurfangut lalu saksi menyuruh saksi Yurfangut untuk memancing Terdakwa dengan cara mengechat nomor whatsapp yang tertera di postingan facebook, kemudian Terdakwa dan saksi Yurfangut janji di depan rumah sakit Mursid Ibnu Syafiudin Krangkeng lalu saksi bersama saksi Yurfangut berangkat menemui Terdakwa ;
- Bahwa, setelah bertemu kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi ;
- Bahwa, saksi Yurfangut melihat postingan iklan lowongan kerja yang diupload Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Yurfangut janji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Furqon Desa Krangkeng dan Terdakwa menyuruh saksi Yurfangut untuk memfotocopy persyaratan, lalu saksi Yurfangut mengajak Terdakwa untuk mengantar ke tempat foto copyan dan setelah sampai di tempat foto copy kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yurfangut sedangkan saksi Yurfangut memfoto copy persyaratan, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Yurfangut ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Yurfangut mengalami kerugian materiil sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah merugikan saksi Yurfangut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di depan Toko Photo Copy yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 milik saksi Yurfangut ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengupload iklan lowongan kerja melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun bernama "EKO MAHESA" yang isinya "Dibutuhkan karyawan Toko Hijab" Khaulah Scarf dengan persyaratan :

- Wanita ;
- Muslimah ;
- Komunikatif ;
- Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
- Jujur ;
- Pekerja keras ;
- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;

Bonus

Fee lembur ;

Boleh menjadi reseller hijab ;

- Bahwa, saat itu saksi Yurfangut menghubungi no telepon Terdakwa, melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mengatakan "Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia", kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dijawab oleh Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi Yurfangut mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan berupa CV, KTP, KK, Ijazah dan Lamaran Pekerjaan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa, setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan” ;

- Bahwa, saksi Yurfangut menjawab “nanti hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yurfangut yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Yurfangut kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi Yurfangut “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” saksi Yurfangut kemudian setuju dan Terdakwa menanyakan kelengkapan berkas milik saksi Yurfangut yang dijawab oleh saksi Yurfangut “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Yurfangut untuk mem foto copy berkas lagi ;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Yurfangut untuk mencari toko Photo Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi Yurfangut, saksi Yurfangut kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Yurfangut menuju toko Photo Copy, setelah sampai di tukang foto copy kemudian berhenti dan saksi Yurfangut turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Yurfangut “kak tunggu aja sebentar di fotocopyan, saya ke rumah dulu mau ambil kunci toko” saksi Yurfangut menjawab “ya oke” kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Yurfangut, setelah saksi Yurfangut selesai memfoto copy kemudian saksi Yurfangut menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mendatangi saksi Yurfangut namun ternyata Terdakwa berbohong dan tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi Yurfangut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor saksi Yurfangut tersebut melalui perantara saudara Kluyur dan saudara Maol dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki toko hijab dan hal tersebut hanya untuk membohongi saksi Yurfangut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penipuan, di wilayah krangkeng 2 (dua) kali, di wilayah karangampel 2 (dua) kali, dan yang perkara ini 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan dan divonis selama 1 (satu) tahun di Lapas Indramayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha M3, Nopol : E-3644-CE, warna putih perak Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404, an. ERNA NINGSIH alamat : Jl. Karang jalak No 4 Rt. 002 Rw. 005 Sunyaragi Kesambi Cirebon ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam type C9 berikut dengan nomor perdana 0895402189679 ;
4. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
6. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi hitam type 4A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengupload iklan lowongan kerja melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun bernama "EKO MAHESA" yang isinya "Dibutuhkan karyawan Toko Hijab" Khaulah Scarf dengan persyaratan :
 - Wanita ;
 - Muslimah ;
 - Komunikatif ;
 - Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
 - Jujur ;
 - Pekerja keras ;



- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;

Bonus

Fee lembur ;

Boleh menjadi reseller hijab ;

- Bahwa, pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai toko hijab serta iklan perekrutan karyawan toko hijab adalah hanya upaya Terdakwa saja untuk mencari korban ;
- Bahwa, saksi Yurfangut yang sedang mencari pekerjaan tertarik dengan lowongan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa lalu menghubungi no telepon Terdakwa, melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mengatakan “Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia”, kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi Yurfangut mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan berupa CV, KTP, KK, Ijazah dan Lamaran Pekerjaan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan”, kemudian saksi Yurfangut menjawab “nanti hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yurfangut yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Yurfangut kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi Yurfangut “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” saksi Yurfangut kemudian setuju dan Terdakwa menanyakan kelengkapan berkas milik saksi Yurfangut yang dijawab oleh saksi Yurfangut “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Yurfangut untuk memfoto copy berkas lagi ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Yurfangut untuk mencari toko Foto Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi Yurfangut, saksi Yurfangut kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Yurfangut menuju toko Foto Copy ;

- Bahwa, setelah sampai di tempat foto copy kemudian berhenti dan saksi Yurfangut turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Yurfangut "kak tunggu aja sebentar di foto copy, saya ke rumah dulu mau ambil kunci toko" saksi Yurfangut menjawab "ya oke" kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Yurfangut, setelah saksi Yurfangut selesai memfoto copy kemudian saksi Yurfangut menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mendatangi saksi Yurfangut namun setelah ditunggu oleh saksi Yurfangut ternyata Terdakwa tidak pernah kembali ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor saksi Yurfangut tersebut melalui perantara saudara Kluyur dan saudara Maol dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan adalah Terdakwa Nurul Imam Alias Cekol Bin Mualip, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini adalah pelaku menyadari/menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian rangkaian kebohongan adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengupload iklan lowongan kerja melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun bernama "EKO MAHESA" yang isinya "Dibutuhkan karyawan Toko Hijab" Khaulah Scarf dengan persyaratan :

- Wanita ;
- Muslimah ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komunikatif ;
- Minimal lulusan SMA atau sederajat ;
- Jujur ;
- Pekerja keras ;
- Dapat bekerja 5 jam dalam sehari ;

Bonus

Fee lembur ;

Boleh menjadi reseller hijab ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai toko hijab serta iklan perekrutan karyawan toko hijab adalah hanya upaya Terdakwa saja untuk mencari korban ; Bahwa, saksi Yurfangut yang sedang mencari pekerjaan tertarik dengan lowongan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa lalu menghubungi no telepon Terdakwa, melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mengatakan “Halo Kak selamat pagi, mau tanya, apakah lowongan pekerjaan ini masih tersedia”, kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa dengan balasan chat “masih Kak, kakak kirim saja persyaratannya lewat WA, ini “ kemudian saksi Yurfangut mengirimkan persyaratan yang sudah disiapkan berupa CV, KTP, KK, Ijazah dan Lamaran Pekerjaan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan terkirim kemudian Terdakwa membalas dengan chat “iya kak terimakasih kakak bisa kesini kapan”, kemudian saksi Yurfangut menjawab “nanti hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 09.00 Wib ketemu nanti saya ke sana” Terdakwa kemudian mengirimkan balasan “ketemu saja di masjid dekat Koramil Krangkeng” kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yurfangut yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE, Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404 di dekat Koramil Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Yurfangut kemudian bersalaman dan mengatakan kepada saksi Yurfangut “saya ikut motor kakak saja, soalnya motor saya dibawa ibu ke toko, nanti saya antar kaka ke tokonya” saksi Yurfangut kemudian setuju dan Terdakwa menanyakan kelengkapan berkas milik saksi Yurfangut yang dijawab oleh saksi Yurfangut “ini berkasnya sudah lengkap” akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Yurfangut untuk memfoto copy berkas lagi ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Yurfangut untuk mencari toko Foto Copy sambil meminta kunci kontak sepeda motor milik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yurfangut, saksi Yurfangut kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nopol : E-3644-CE miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Yurfangut menuju toko Foto Copy ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat foto copy kemudian berhenti dan saksi Yurfangut turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Yurfangut "kak tunggu aja sebentar di foto copy, saya ke rumah dulu mau ambil kunci toko" saksi Yurfangut menjawab "ya oke" kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Yurfangut, setelah saksi Yurfangut selesai memfoto copy kemudian saksi Yurfangut menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mendatangi saksi Yurfangut namun setelah ditunggu oleh saksi Yurfangut ternyata Terdakwa tidak pernah kembali ; Bahwa, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor saksi Yurfangut tersebut melalui perantara saudara Kluyur dan saudara Maol dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa serangkaian kata-kata dengan membuka perekrutan karyawan toko hijab sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mempunyai toko hijab dan iklan perekrutan tersebut hanya untuk menarik korban, dan dengan serangkaian tipu muslihat tersebut dimaksudkan untuk dapat mengambil sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa sejak semula telah terkandung niat Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dari saksi Yurfangut karena apa yang diucapkan Terdakwa adalah tidak benar dan tujuan Terdakwa membuka lowongan pekerjaan tersebut adalah untuk bisa mengambil sepeda motor saksi Yurfangut dan Terdakwa menyadari sepenuhnya akan perbuatannya tersebut, sehingga dapat dibuktikan adanya maksud pada diri Terdakwa, dimana maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yurfangut mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hingga saat ini sepeda motor saksi Yurfangut belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha M3, Nopol : E-3644-CE, warna putih perak Noka : MH3SE8860HJ139066, Nosin : E3R2E1505404, an. ERNA NINGSIH alamat : Jl. Karang jalak No 4 Rt. 002 Rw. 005 Sunyaragi Kesambi Cirebon ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam type C9 berikut dengan nomor perdana 089540218967 ;

Yang disita dari saksi Yurfangut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yurfangut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam ;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi hitam type 4A ;

Yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Imam Alias Cekol Bin Mualip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha M3, Nopol : E-3644-CE, warna putih perak Noka : MH3SE8860HJI39066, Nosin : E3R2E1505404, an. ERNA NINGSIH alamat : Jl. Karang jalak No 4 Rt. 002 Rw. 005 Sunyaragi Kesambi Cirebon ;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam type C9 berikut dengan nomor perdana 089540218967 ;Dikembalikan kepada saksi Yurfangut ;
 1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi hitam type 4A ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23